

Judul : Pembahasan RUU agar Sesuai Kebutuhan
Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KOMPAS, SENIN, 17 JANUARI 2022

Politik&Hukum | 3

Pembahasan RUU agar Sesuai Kebutuhan

Publik berharap pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat. RUU Tindak Kekerasan Seksual dinilai 59 persen responden paling mendesak untuk segera disahkan.

D i tahun 2022, DPR RI telah menetapkan 40 rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Dari 40 RUU, 26 di antaranya usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan dari DPD.

Beberapa RUU yang diajukan DPR di antaranya RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Masyarakat Hukum Adat. Sementara RUU yang diajukan pemerintah di antaranya RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. DPD mengajukan RUU Badan Usaha Milik Desa dan RUU Daerah Kepulauan.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 12-14 Januari 2022 menunjukkan 57,6 persen responden meyakini draf RUU yang akan dibahas DPR tahun ini tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat. Namun, 4 dari 10 responden meragukan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 telah sesuai kebutuhan saat ini. Munculnya keraguan ini mengindikasikan adanya sejumlah RUU yang dinilai publik tak sesuai kebutuhan saat ini. Selain itu, hal ini juga menggambarkan dibutuhkan RUU prioritas agar RUU mendesak yang sesuai kebutuhan masyarakat perlu segera disahkan.

Saat ini ada sejumlah RUU utama yang menurut responden perlu masuk skala prioritas. Dua RUU ini dinilai memiliki urgensi yang menuntut langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PPDP). RUU TPKS dinilai lebih dari separuh responden (59 persen) paling mendesak untuk segera disahkan oleh DPR RI saat ini. Pan-

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

dangan ini diungkapkan oleh responden dari berbagai latar belakang pendidikan dan berbagai daerah di Indonesia.

Ada dua faktor yang menyebabkan RUU TPKS dinilai masyarakat paling mendesak untuk segera disahkan. Pertama, semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terkuak di ruang publik, yakni 82,2 persen responden menilai Indonesia membutuhkan dasar hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Faktor kedua yang mendorong masyarakat berharap RUU TPKS segera disahkan ialah tertundanya pengesahan RUU tersebut dalam jangka waktu yang begitu lama. Menurut catatan Kompas pada 2 Januari 2012, DPR saat itu juga pernah didebat membahas RUU Kekerasan Seksual. Artinya, sudah lebih dari sembilan tahun publik menanti RUU ini disahkan. Di sisi lain, menurut catatan Kompas Perempuan, kasus kekerasan seksual banyak ditemui di berbagai bidang. Pada tahun 2019 ada 2.091 kasus kekerasan seksual di ranah komunitas atau publik. Dari seluruh kasus, perkosaan mendominasi dengan total 715 kasus dan diikuti pencabulan 551 kasus.

Sementara pada tahun 2020 terlapat 962 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik dengan perkosaan (229 kasus) juga masih mendominasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Melihat angka-angka yang cukup besar dan ditengarai merupakan indikator gejala fenomena puncak gunung es, wajar bila publik mendesak RUU TPKS segera disahkan.

Menurut Anda, Peraturan/Undang-undang Manakah yang Paling Mendesak Disahkan DPR Saat Ini?



Menurut Anda, apa penyebab tertundanya pengesahan sejumlah RUU menjadi UU?



Sumber: Litbang Kompas, 12-14 Januari 2022

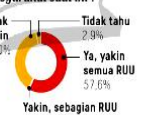
RUU selanjutnya yang juga diharapkan untuk segera disahkan oleh 15,7 persen responden adalah RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah digodok sejak 2012 dan masih belum disahkan hingga saat ini. Banyaknya pengguna internet di Indonesia dan maraknya kebocoran data tentu perlu diimbangi regulasi perlindungan data publik yang memadai.

Menurut catatan *Hootsuite* dan *We Are Social*, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 202,6 juta atau 73,7 persen dari jumlah penduduk. Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan 15,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Semakin banyaknya pengguna internet aktif di Indonesia turut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap keamanan data pribadi.

Menurut Anda, perlu atau tidak perlukah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi fokus pembahasan pemerintah dan DPR sehingga dapat disahkan dalam waktu dekat?



Yakin atau tidak yakinkah Anda RUU yang masuk skala prioritas pembahasan di DPR tahun ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini?



Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa 57,6 persen responden meyakini draf RUU yang akan dibahas DPR tahun ini tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat. Namun, 4 dari 10 responden meragukan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 telah sesuai kebutuhan saat ini.

Yakin atau tidak yakinkah Anda DPR di tahun 2022 ini akan dapat menyelesaikan pembahasan UU sesuai target prioritas?



Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa 48,8 persen responden meyakini DPR tahun 2022 akan dapat menyelesaikan pembahasan UU sesuai target prioritas. Namun, 46,8 persen responden meragukan hal tersebut.

peretas. Kasus-kasus semacam itu yang mendorong masyarakat berharap RUU Perlindungan Data Pribadi dapat segera disahkan.

Selain itu, RUU Ibu Kota Negara juga dinilai 16,1 persen responden perlu segera disahkan. Pandangan ini diungkapkan responden di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Munculnya harapan ini boleh jadi tidak terlepas dari harapan publik pada pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Tantangan

Dalam memenuhi harapan publik, ada sejumlah tantangan dalam pengesahan RUU sesuai skala prioritas yang dibutuhkan

masyarakat. Sebanyak 36,2 persen responden menilai banyak kepentingan politik menjadi salah satu faktor yang menghambat pengesahan RUU.

Pandangan ini cukup wajar mengingat dalam pembahasan RUU banyak pihak yang dilibatkan dari lembaga eksekutif, legislatif, ahli, hingga perwakilan tokoh masyarakat.

Faktor lain yang dinilai responden menjadi penghambat adalah pada tahap pembahasan. Sebagian responden menganggap RUU yang dibutuhkan masyarakat tidak dibahas secara serius dan dibahas bertele-tele. Sementara sebagian responden lainnya menilai suatu RUU membutuhkan pem-

bahasan yang detail sehingga butuh waktu yang cukup lama.

Dalam tahap pembahasan, sebuah RUU memang kerap kali menimbulkan pro dan kontra. RUU TPKS, misalnya, menimbulkan perdebatan tentang definisi dan penggunaan kekerasan atau kejahatan. Selain itu, RUU ini juga pernah dianggap sejumlah kalangan sebagai pintu masuk bagi perilaku seks bebas, lesbian, gay, biseksual, serta transgender. Keraguan ini juga berpengaruh pada lamanya pembahasan RUU.

Tantangan pada saat pembahasan hingga dialog politik yang menyertainya adalah proses politik yang pasti dilalui dalam pembuatan UU. Namun, proses ini tentu semestinya tidak menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pengesahan suatu RUU.

Apalagi, jika menegok aturan yang dibuat DPR dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, prolegnas prioritas tahunan adalah bagian dari prolegnas jangka menengah untuk satu kali masa keanggotaan DPR. Artinya, pembahasan semestinya dapat selesai sesuai target dan tidak melebihi batas masa jabatan anggota DPR selama lima tahun.

Pada satu sisi, munculnya harapan dan pandangan publik pada pengesahan RUU sesuai prioritas kebutuhan adalah wujud kepedulian masyarakat pada situasi negara yang perlu didengar dan diakomodasi.

Kinerja DPR dalam penyelesaian pembahasan seluruh RUU yang masuk prolegnas prioritas tahunan akan menjadi jaminan keyakinan publik terhadap kinerja DPR. Publik berharap pemerintah dan DPR benar-benar menyelesaikan target menyusun undang-undang yang paling mendesak di masyarakat.

(DEJY AFRANTO/
Litbang Kompas)